

Surabaya, 07 Januari 2022

Nomor : 001 /RSMU/UM/I/2022
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Evaluasi Kontrak Dengan *Lawyer* Soetanto Hadisuseno, S.H.

Yth. dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur RS Mata Undaan Surabaya
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kontrak kerjasama Pelayanan Jasa Hukum dengan *Lawyer* Soetanto Hadisuseno, S.H. yang telah berakhir pada tanggal 29 Desember 2021, berikut kami sampaikan hasil evaluasi kontrak:

A. INFORMASI KONTRAK

- 1 Nomor Kontrak : 040/PKS/RSMU/I/2021
- 2 Periode kontrak : 1 Tahun (30/12/2020 - 29/12/2021)
- 3 Jenis Kerjasama : Pelayanan Jasa Hukum

B. PARAMETER PENILAIAN

Parameter yang dinilai adalah proses Komunikasi, Konsultasi Hukum dan Penanganan Perkara selama periode kerjasama. Berikut penjabaran masing-masing parameter:

- 1 Komunikasi
Proses komunikasi melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan, namun semenjak bergantinya Wakil Direktur Umum dan Keuangan, komunikasi sementara melalui Wakil Direktur Pelayanan Medis, pihak rekanan dinilai responsif terhadap segala jenis komunikasi.
- 2 Konsultasi Hukum
Selama tahun 2021, belum ada lagi konsultasi hukum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- 3 Penanganan Perkara
Selama tahun 2021 belum ada perkara yang diserahkan oleh pihak rumah sakit kepada pihak rekanan untuk di selesaikan.

C. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan parameter penilaian di atas, jasa dari pihak rekanan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak Rumah Sakit, namun jasa terkait penanganan perkara dianggap penting menimbang belum adanya tenaga hukum yang memiliki izin untuk beracara mewakili Rumah Sakit, sehingga rekanan dapat dijadikan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan apabila terjadi sengketa di pengadilan.

D. KESIMPULAN

Kerjasama antara Pihak Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan pihak rekanan belum dimanfaatkan dengan baik.

1. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

2. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

3. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

4. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

5. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

6. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

7. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

8. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

9. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында

10. Үлүсбаевтин атындагы
Б. Ө. Мамытов атындагы
1. 1993-жылдын 23-сентябрында



Ўзбекистон Республикаси
Таълим ва Фан вазирлиги



**RS MATA
UNDAAN**

E. RENCANA TINDAK LANJUT/USULAN

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama, kami mengusulkan memperpanjang kontrak kerjasama antara Rumah Sakit Mata Undaan dan *Lawyer* Soetanto Hadisuseno, S.H. untuk periode selanjutnya.

Demikian evaluasi kontrak Nomor "040/PKS/RSMU/I/2021" yang kami susun. atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Bagian Umum dan HRD

Dyan Kartika Sari, S.KM

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id



RENCANA
Dengar
kontrol
periode
TINDAKAN
Dengar
kontrol
periode
TINDAKAN
Dengar
kontrol
periode

Demikian
diberikan
ini
Tindakan
kontrol
periode
Demikian
diberikan
ini

Formal
Kantor
Kantor
Kantor

Handwritten signature or initials.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten mark or signature.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
"SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN"
TENTANG
PELAYANAN JASA HUKUM**

**NOMOR: 040/PKS/DIR/RSMU/ I /2021
NOMOR:**

Pada hari ini, Senin tanggal 18 (delapanbelas) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu) bertempat di Surabaya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya No. 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".
 2. **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN"**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Soetanto Hadisuseno, S.H.**, selaku Pimpinan Kantor Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Graha Indah Blok A-1, Jalan Gayung Kebonsari No. 46 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".
- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**;
- **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan, hal hal sebagai berikut:
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah Layanan Kesehatan yang memiliki Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03 23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah kantor Advokat & Konsultan hukum yang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai dalam memberikan jasa-jasa pelayanan di bidang hukum;
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** dengan ini membutuhkan jasa Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang dapat memberikan pelayanan di bidang hukum;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

003PKS-012

PERLAKSIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
"SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN"
TENTANG
PELAYANAN JASA HUKUM

NOMOR: DPO/PKS/DIR/RSMU/1/2021

Pada hari ini kami yang beranda tangan di bawah ini:

1. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Sobata P.H. Ningsih, Sp.M., selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan dan Perawatan Perawatan Perawatan Penyakit Mata Undaan Surabaya No. 014/PAMU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua puluh tiga) Oktober 2020. Oleh karenanya, dan bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, Selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN", yang dalam hal ini diwakili oleh Soetanto Hadisuseno, S.H., selaku Pimpinan Kantor Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Graha Indah Blok A-1, Jalan Gayung Kepohani No. 46 Surabaya, Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Para PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas telah terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah Layanan Kesehatan yang memiliki Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor P212/203 2202/2018 tertanggal 20 Maret 2018.

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah Kantor Advokat & Konsultan Hukum yang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai dalam memberikan jasa-jasa hukum di bidang hukum.

c. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan PIHAK KESATU, PIHAK KESATU dengan ini menugaskan jasa Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang dapat memberikan pelayanan di bidang hukum.

PERJALANAN KE JASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno, SH & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Hukum, Nomor: 2525/PKS/RSMU/XII/2019, yang telah berakhir pada tanggal 29 Desember 2020.

Bahwa dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang telah disebutkan dalam huruf d di atas pada Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengikatkan diri untuk menerima dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan kepada **PIHAK KESATU** pelayanan jasa hukum.
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan sepenuhnya pada **PIHAK KEDUA** untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh dalam memberikan pelayanan jasa hukum, baik melalui tatap muka, surat, email telepon, dan/atau media komunikasi lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA** meliputi:

1. Konsultasi dan pemberian saran kepada **PIHAK KESATU**;
2. Mempelajari dan menganalisa perkara;
3. Pendampingan di Kepolisian;
4. Pendampingan di Kejaksaan;
5. Pendampingan di Pengadilan, antara lain:
 - a. Pembukaan sidang dan pembacaan surat dakwaan;
 - b. Pembuatan eksepsi;
 - c. Pemeriksaan bukti dan barang bukti;
 - d. Pemeriksaan terdakwa;
 - e. Pembacaan tuntutan;
 - f. Pembuatan pledoi;
 - g. Replik;
 - h. Pembuatan duplik; dan
 - i. Putusan.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadikuseno & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. Mendapatkan jasa pelayanan hukum dan konsultasi dari **PIHAK KEDUA** pada saat setiap **PIHAK KESATU** membutuhkan;
 - b. Menanyakan dan mengetahui informasi perkembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. **PIHAK KESATU** berhak untuk menunjuk Advokat lain dan/atau bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam mendampingi **PIHAK KESATU** dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. Memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujurnya tentang alasan-alasan mengenai masalah yang sedang dihadapi;
 - b. Memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar **PIHAK KEDUA** dapat mewakili **PIHAK KESATU** di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - c. Menyerahkan seluruh informasi yang dapat membantu pekerjaan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Membayar *professional fee* kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nominal yang telah disepakati.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Menerima *professional fee* dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan nominal yang telah disepakati; dan
 - b. Mengetahui segala informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** untuk membantu pekerjaannya
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat untuk mengurus perkara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku;
 - b. Memberikan pelayanan jasa hukum kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Mewakili **PIHAK KESATU** jika terdapat tuntutan dan/atau gugatan yang dilakukan Pihak lain terhadap **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan progres laporan terhadap **PIHAK KESATU** mengenai kasus yang ditangani dan hal lainnya sesuai permintaan **PIHAK KESATU**;
 - e. Melakukan legal audit mengenai Perjanjian Kerja **PIHAK KESATU** dengan Pihak lain;
 - f. Senantiasa melakukan tindakan hukum untuk kepentingan **PIHAK KESATU** guna menghindari hal yang sifatnya merugikan **PIHAK KESATU**;
 - g. Merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan/atau kasus yang sedang dihadapi oleh **PIHAK KESATU** kepada Pihak manapun kecuali Pihak yang berwenang; dan
 - h. Memberikan informasi mengenai aturan hukum yang berhubungan dengan **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PIHAK

- (1) Pihak PIHAK KESATU meliputi:
- a. Melaksanakan jasa dalam bentuk dan jumlah yang tertera dalam kontrak ini.
 - b. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menandatangani dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU semua dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Menjamin pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam kontrak ini.
- (2) Pihak PIHAK KESATU meliputi:
- a. Menjamin pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam kontrak ini.
 - b. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - c. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - d. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Pihak PIHAK KESATU meliputi:
- a. Menjamin pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam kontrak ini.
 - b. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - c. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - d. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Pihak PIHAK KESATU meliputi:
- a. Menjamin pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam kontrak ini.
 - b. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - c. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
 - d. Menjamin dan menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU


PERJANJIAN
 - Urusan Lainnya
 Kantor Arsitek
 dan Arsitek

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 29 (duapuluh sembilan) Desember 2021 (duaribu duapuluh satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**PASAL 5
BIAYA-BIAYA**

Professional fee atas pelayanan jasa hukum baik berupa konsultasi hukum maupun penanganan perkara, **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan sebagai berikut:

- a. Konsultasi hukum dapat dilakukan setiap waktu, dan biaya yang ditetapkan dalam pelayanan ini adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan (tidak termasuk Pph) dan akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya.
- b. Penanganan Perkara baik di dalam maupun di luar Pengadilan, biaya yang ditetapkan akan ditentukan berdasarkan berat ringannya perkara dan akan dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PERSELISIHAN**

Apabila ada perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Terselenggaranya layanan konsultasi hukum	100%

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

**PASAL 8
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU 
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.
Direktur

PIHAK KEDUA
KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
"SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN"



Soetanto Hadisuseno, S.H.
Pimpinan Kantor

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
